

PIAGAM PENDIRIAN  
SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS/PERTAMA  
( SMA SWASTA )

I Z I N S E M E N T A R A

No. A3 <sup>7442</sup> / I 12/R/1986.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung dengan ini menyatakan bahwa ;

SMA GAJAH MADA

NSS : 304126001032.

berkedudukan di Kampung/Jalan : Jalan Sukarno Hatta - Perumnas  
Way Halim.  
Kecamatan : Sukarame  
Kabupaten/Kodya : Bandar Lampung.

diberikan izin sementara untuk mendirikan SMP/SMA swasta dan telah tercatat pada Kantor Depdikbud Propinsi Lampung.

Izin ini diberikan berdasarkan atas permohonan ;

Yayasan /alamat : YP. GAJAH MADA , BANDAR LAMPUNG.  
Tanggal/Nomor : 1 April 1982 / No. 03/YD GM/V/82

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana persyaratan pendirian sekolah swasta berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 - Februari 1983 nomor 018/C/Kep/I/1983 dapat terpenuhi.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 1<sup>3</sup> Agustus 1986

An. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD  
PROPINSI LAMPUNG

KEPALA BIDANG DIKMENUM  
Ub. Kasi Sekolah Swasta,



HARON ISMAIL  
NIP 130187325





PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDAR LAMPUNG

DINAS PEKERJAAN UMUM

Bandar Lampung, 19 Maret 1984

Nomor : PU. 030/ 094 / 19 84.-

Lampiran :

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANDAR LAMPUNG

MEMBACA : Surat Permohonan tertanggal 20 Mei 1983.- No. ....  
Dari Sdr. Mattjik A.L.-  
Alamat : Jln. Semarang Cemara No.191 Kp. Sawah Lusa Tanjungkarang.-

MENDENGAR: Pertimbangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum cq Kepala Pengawas Bangunan Kodya

MENGINGAT: Peraturan Bangunan & Perumahan Kotamadya Dati II Bandar Lampung No. 9 /DPRGR/1961-  
tanggal 11 September 1961 dan Surat Keputusan Walikota/Kepala Daerah No. 9/1964  
tgl. 28 Januari 1964 dan diubah dengan Perda No. 04/DPRD/74 tgl. 13 April 1974

MEMUTUSKAN

1. Memberi izin bangunan kepada : SDR. MATTJIK AL.-  
Pekerjaan Ketua Yayasan Pendidikan Gajah Mada.-  
2. Untuk membangun Gedung Sekolah YP. Gajah Mada SMP dan SMA.-  
Sifat bangunan Permanent, fondasi batu belah putih, lantai tegel, dinding batu bata,  
rangka bangunan cor beton, rangka atap kayu perawi, penutup atap asbes gelombang.-  
di Jl. By Pass Perumahan Way Halim Kecamatan Kedaton.-  
diatas tanah pekarangan Milik ( Akta dari Kecamatan Kedaton No.1321/C/1981, surat ke-  
terangan Kep. Desa Kedaton No. AG.000/345/KD/1981 dan Akte dari Notaris Imron Kalamaf  
Sll. No.72 tanggal 19 Mei 1983 ).-

3. BIAYA SEMPADAN

Gedung	280.-	m2 x Rp.	bebas.-	Rp.	-
Pos Jaga	24.-	m2 x Rp	200,-	Rp.	4.800,-
Luas Tk III :	-	m2 x Rp.	-	Rp.	-
Luas Tk IV :	-	m2 x Rp.	-	Rp.	-
Pagar :	-	m2 x Rp	-	Rp.	-
Leges :	-			Rp.	750,-
Jumlah				Rp.	5.550,-

( LIMA RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH RUPIAH ).-

- Dengan ketentuan
1. Pekerjaan dimulai setelah mendapat surat izin bangunan dengan membayar bea sempad dan kepada Kas Kotamadya Dati II Bandar Lampung
  2. Pekerjaan harus sesuai dengan gambar yang ditanda tangani atau disahkan oleh kepala DPU Kotamadya yang menjadi lampiran surat ini dan harus selesai dalam waktu ( pemutihan ) bulan
  3. Pemakaian/Pengisian bangunan setelah mendapat pernyataan selesai dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Dati II Bandar Lampung
  4. Surat izin ini tidak berlaku apabila 3 bulan sesudah tanggal izin pekerjaan belum di mulai atau baru persiapan saja.
  5. Pemegang izin ini tidak mendapat penguasaan hak atas tanah karena adanya surat izin bangunan ini.
  6. Pemegang surat ini harus tunduk kepada peraturan Bangunan & Perumahan ( PB & P ) Kotamadya Dati II Bandar Lampung.
  7. Dilarang menumpuk bahan-bahan bangunan dipinggir jalan lebih dari 24 jam (Perda No.- 7 th.1979)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANDAR LAMPUNG

Drs. HI. ZULKARNAIN SUBING  
NIP. 010 054 273

LEGES  
Rp. 750.-